


SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri PAN & RB
No. 1 Tahun 2023

Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian

KANTOR REGIONAL VIII BKN



TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**



**PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023**



**TRANSFORMASI
JF**



1 JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022



**Revisi PER-BKN
11/2022**

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

MANDAT UNTUK BKN

Tata cara peghitungan AK untuk perpindahan ke dalam J F

Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat Kinerja dalam Angka Kredit


Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat J F & Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja J F ke dalam butir kegiatan J F

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif





KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN KLASIFIKASI JF

Kedudukan & Tanggung Jawab:

- 1 Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Tugas Jabatan Fungsional:

- 2 Tugas JF memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan dapat juga diberikan tugas lainnya.
-


Klasifikasi Jabatan Fungsional:

- 3 Klasifikasi JF disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam Unit Organisasi.
-



KATEGORI DAN JENJANG JF

- 1 JF keahlian ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada **ranah kognitif**, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 2 JF keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada **ranah psikomotor**, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.



PENGANGKATAN DALAM JF

- Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
- Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Pengangkatan Ke Dalam JF

Pengangkatan Pertama

Perpindahan dari Jabatan Lain

Penyesuaian

Promosi

1. Pengangkatan Pertama

Syarat

Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

Kewajiban

PNS yang telah diangkat dalam JF, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.

“Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.”

2. Perpindahan dari Jabatan Lain

Ketentuan

1. Perpindahan dari jabatan lain berusia paling tinggi:
 - 53 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
 - 55 tahun untuk JF ahli madya; dan
 - 60 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;
2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi, perpindahan JF ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya paling tinggi berusia 63 tahun.
3. Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 tahun secara kumulatif.
4. Pengusulan untuk pengangkatan JF dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum batas persyaratan usia.

1. Mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
2. Mempertimbangkan hasil Evaluasi Kinerja Periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir.
3. Dalam Hal Predikat Kinerja baik dan sangat baik, perpindahan dari Jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan.
4. Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF yang akan diduduki.

Jenis Perpindahan Dari Jabatan Lain

a. Perpindahan Antar Jabatan

1. Dilaksanakan antar JF
2. Sesuai kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan
3. Dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan
4. Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai AK JF yang akan diduduki.

b. Antar Kelompok Jabatan Fungsional

1. Dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT
 - JPT Pratama, JPT Madya, JPT Utama → JF Ahli Utama
 - Administrator → JF Ahli Madya
 - Pengawas → JF Ahli Muda
 - Pelaksana → JF Keterampilan/JF Ahli Pertama
 - JF Ahli Utama → JPT Pratama
2. Diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh BKN
 - JF Keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, JF Ahli Madya → JA

3. Penyesuaian



Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk:

- 1 Penetapan Jabatan Fungsional baru;
- 2 perubahan ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional;
- 3 kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.

Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui **Penyetaraan Jabatan** dengan persetujuan Menteri.



PENYESUAIAN

Pengangkatan melalui Penyesuaian



Syarat

- PNS
- Minimal S1/D4 (JF Keahlian) dan SLTA/ Sederajat (JF Keterampilan)
- Pengalaman minimal 2 tahun pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki
- Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir

- Penetapan JF baru
- Perubahan ruang lingkup tugas JF
- Kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional

Diberikan angka kredit sesuai ketentuan sebanyak 1 (satu) kali selama masa penyesuaian

PENGANGKATAN DALAM JF





PENYESUAIAN

Penyesuaian melalui Penyetaraan Jabatan

Penataan birokrasi

Syarat



- ✓ PNS Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana (Eselon V)
- ✓ Berijazah paling rendah **sesuai dengan kualifikasi** dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF
- ✓ Kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF

✓ Administrator	→ JF Ahli Madya
✓ Pengawas	→ JF Ahli Muda
✓ Pelaksana (Eselon V)	→ JF Ahli Pertama

Diberikan angka kredit sesuai ketentuan sebanyak 1 (satu) kali selama masa penyesuaian



4. Promosi

Promosi dalam jabatan fungsional dilaksanakan melalui:

- a** Promosi Ke Dalam Atau Dari Jabatan Fungsional;
- b** Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional





PROMOSI



Promosi ke dalam atau dari JF

Perpindahan Diagonal

Syarat

- ✓ Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
- ✓ Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir
- ✓ Rekam jejak baik
- ✓ Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS
- ✓ Tidak pernah dikenakan hukuman pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam 3 tahun terakhir
- ✓ Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 3 tahun terakhir

- Promosi **JF ke dalam JPT dan JA** dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Promosi **JPT dan JA ke dalam JF** dilakukan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS

- ✓ JF Ahli Utama
→ JPT Madya dan JPT Utama
- ✓ JF Ahli Madya
→ JPT Pratama
- ✓ JF Ahli Muda
→ Administrator
- ✓ JF Penyelia & JF Ahli Pertama
→ JF Ahli Pertama
- ✓ Administrator & JPT Pratama
→ JF Ahli Utama
- ✓ Pengawas
→ JF Ahli Madya
- ✓ Pelaksana
→ JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, & JF Keterampilan






PROMOSI

Kenaikan Jenjang Jabatan

Perpindahan Vertikal



Syarat



- Memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan
- Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
- Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut

Promosi untuk **Kenaikan Jenjang** dilakukan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS



PENGGANGKATAN DALAM JF




Pendelegasian Pengangkatan Ke dalam JF

KRITERIA

- a. Jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya; dan
- b. struktur dan ruang lingkup organisasi

ALUR PENDELEGASIAN

1. Penetapan pemberian kuasa oleh PPK
2. PPK menyampaikan tembusan keputusan pendelegasian kepada Menteri dan Kepala BKN.
3. Pejabat yang menerima delegasi/pemberian kuasa menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama PPK yang memberikan kuasa.



Pemberian Kuasa Terdiri atas:

- a. Penandatanganan surat keputusan penetapan pengangkatan;
- b. Pemindahan; dan
- c. pemberhentian dalam dan dari JF.

PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Pejabat Penilai Kinerja berperan dalam:

- Menetapkan predikat kinerja
- Mengkonversikan predikat kinerja menjadi AK

PREDIKAT KINERJA

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik)

EVALUASI KINERJA

- Dilaksanakan secara periodik/ tahunan
- Paling singkat 1 kali dalam 1 tahun
- Ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik/tahunan

Simulasi Per Tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama	18,75	12,5	9,38	6.25	3,13
	12,5					
	Ahli Muda	37,50	25	18,75	12,5	6,25
	25					
	Ahli Madya	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	37,5					
	Ahli Utama	75	50	37,5	25	12,5
	50					
Keterampilan	Pemula	5,63	3,75	2,81	1.88	0,94
	3,75					
	Terampil	7,5	5	3,75	2,5	1,25
	5					
	Mahir	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	12,5					
	Penyelia	37,5	25	18,75	12,5	6,25
	25					

Jabatan Ahli	Gol. Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)	AK Min Pertahun
Ahli Pertama	III/a	100 ≥ 150	100	0 - 50	12,5
	III/b	150 ≥ 200	100	50 - 100	
Ahli Muda	III/c	200 ≥ 300	200	0 - 100	25
	III/d	300 ≥ 400	200	100 - 200	
Ahli Madya	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150	37,5
	IV/b	550 ≥ 700	400	150 - 300	
	IV/c	700 ≥ 850	400	300 - 450	
Ahli Utama	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200	50
	IV/e	≥ 1050	850	200 - 400	



KENAIKAN PANGKAT



Kenaikan Pangkat Istimewa

- Diberikan jika penilaian dan keahliannya luar biasa
- Diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kenaikan Pangkat JF

- Diberikan dan dipertimbangkan apabila **telah memenuhi AKK kenaikan pangkat**
- **Diusulkan oleh PyB ke PPK**
- **PPK menetapkan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS** setelah mendapatkan **Pertek BKN**
- Jika kenaikan pangkat JF **bersamaan** dengan kenaikan Jenjang, maka **diutamakan naik jenjang dulu** (AK yang sama diusulkan kenaikan pangkat)

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi

Ketentuan

- a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- b. Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat.
- c. Melaksanakan tugas JF pada jenjang yang diduduki.
- d. Kelebihan AKK dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam satu jenjang yang sama.

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

- a. **mengundurkan diri**
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA.
- f. **tidak memenuhi persyaratan jabatan**

Dapat diangkat kembali

Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan dimaknai:

- Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk
- Tidak memenuhi standar kompetensi pada Jabatan yang diduduki.

JF yang diangkat Kembali dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.

KOMPETENSI



Pejabat Fungsional

Wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki.



Instansi Pembina

Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional



Organisasi Profesi

Berkoordinasi dengan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional.

KETENTUAN PERALIHAN

PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU.....

1. AK Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, disesuaikan ke dalam AK Kumulatif berdasarkan Permenpan ini paling lambat 31 Desember 2023.
2. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai AK-nya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.
3. Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.



Terima Kasih

Survey Indeks Kepuasan Pembinaan
Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

<https://s.id/IKMPembinaanKR8>